



Sekretariat Utama

Jl. MT Haryono Kav 52 12770

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Sekretariat Utama

Pengaduan WBS, Gratifikasi dan Conflict Of Interest

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
2. Uraian pelanggaran yang dilakukan
3. Terlapor serta pihak lain yang terlibat (bila ada) dan unitnya
4. Unit tempat kejadian dan waktu kejadian
5. Dokumen pendukung dan bukti lainnya (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan pelanggaran/pengaduan disampaikan melalui Saluran Pengaduan secara langsung atau tidak langsung melalui telepon, faksimili, SMS, kotak pengaduan, email dan website yang telah disediakan oleh Unit Kepatuhan
2. Laporan pengaduan akan diadministrasikan dan diverifikasi
3. Dilakukan pemanggilan terhadap pelapor
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap pengaduan
5. Memberikan rekomendasi terhadap pengaduan
6. Membuat laporan tentang penanganan pengaduan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Mengadministrasikan laporan pelanggaran (2 hari kerja)
2. Menganalisis laporan pelanggaran untuk menentukan suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke pemeriksaan (3 hari kerja)
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan (10 hari kerja)
4. Memberikan rekomendasi terhadap pengaduan (2 hari kerja)
5. Membuat laporan tentang penanganan pengaduan (5 hari kerja)

Biaya / Tarif



Sekretariat Utama

Jl. MT Haryono Kav 52 12770

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Sekretariat Utama

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan whistleblowing system / pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Mengadministrasikan laporan pelanggaran
2. Menganalisis laporan pelanggaran untuk menentukan suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke pemeriksaan
3. Melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan
4. Memberikan rekomendasi terhadap pengaduan
5. Membuat laporan tentang penanganan pengaduan